

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Gultom (2010: 33).

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (UU Perlindungan Anak, 2013: 4)

Sesuai hukum sahnya perkawinan, anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, perkawinan dapat disebut sebagai perkawinan yang sah jika memenuhi ketentuan norma hukum, yaitu berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut para pihak dan dicatat dalam dokumen otentik yaitu dalam buku register pencatatan perkawinan. Perkawinan dituntut sah menurut agama (syariat islam) dan sah menurut yuridis (peraturan perundang-undangan perkawinan). Muhammad (hlm: 1).

Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa. (UU Perlindungan Anak, 2013: 12).

Badan Pusat Statistik 2010 mencatat jumlah anak usia 0-18 tahun di Indonesia sebanyak 79.729.824 orang. Dari jumlah tersebut baru 45 persen bayi di bawah lima tahun (balita) di Indonesia yang dinyatakan memiliki akta kelahiran. Itu artinya dari jumlah anak tersebut diatas 55 persen anak di Indonesia belum mendapat pengakuan dan pemenuhan hak sipilnya. Pencatatan kelahiran sangatlah penting dimiliki bagi anak, sebagai bagian integral dari Hak penduduk dan kebebasan sipil. (Lihat [Http://Komnspa.Wordpress.Com](http://Komnspa.Wordpress.Com)).

Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango mencatat dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 sebanyak 8.148 pemohon pembuatan akta kelahiran, terdapat 17 anak yang tercatat sebagai Anak Seorang Ibu. Hal ini disebabkan oleh kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa masyarakat tidak mencatatkan perkawinan mereka. (Data Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango 2013).

Sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, ditentukan berdasarkan “pencatatan perkawinan” sebagai salah satu unsur penentu, disamping hukum agama (Islam) yang telah diterima dalam Hukum adat. Djubaidah (2010: 12).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana perlindungan hak anak diluar perkawinan dalam memperoleh akta kelahiran di Kabupaten Bone Bolango ?
2. Bagaimana solusi agar anak di luar perkawinan memperoleh akta kelahiran di Kabupaten Bone Bolango

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui perlindungan hak anak diluar perkawinan dalam memperoleh akta kelahiran di Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui bagaimana solusi agar anak di luar perkawinan memperoleh akta kelahiran di Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut ;

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman lapangan tentang proses memperoleh akta kelahiran bagi anak diluar perkawinan.
2. Bagi Perguruan Tinggi, sebagai sumbangsih pemikiran penulis sehubungan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya Dharma penelitian dan pengembangan pendidikan.
3. Bagi masyarakat, terutama para orang tua anak diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang proses memperoleh akta kelahiran bagi anak diluar perkawinan.